

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.15/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Noval Rianti Salim, S.Hum., M.A.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi 3. Wakil Ketua Bidang Akademik

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Defenisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti adalah dosen yang memiliki kemampuan dan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. Serta mengembangkan atau membagikan ilmu pengetahuan melalui penelitian. 2. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal dalam pengelolaan/manajemen kegiatan penelitian civitas akademika Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
<p>5. Pernyataan isi standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian diusulkan oleh dosen peneliti dengan mendapatkan persetujuan dari ketua STBHB dan UPPM STBHB. 2. Di tahun yang sama setiap dosen dapat mengusulkan tiga usulan penelitian, yaitu (satu usulan sebagai ketua dan dua usulan sebagai anggota atau tiga usulan sebagai anggota). 3. Apabila terjadi penelitian yang dihentikan sebelum waktunya atas kelalaian peneliti terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut akan diberi sanksi berdasarkan rapat STBHB. 4. Pengawasan semua kegiatan penelitian di STBHB wajib dilakukan oleh UPPM dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. 5. Dalam proses pelaksanaan penelitian, peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian (<i>Logbook</i>) yang berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian, disertakan juga catatan yang terperinci tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Catatan Harian diisikan sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian. 6. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dikenai sanksi. 7. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan alokasi dana tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan prosedur penelitian sivitas akademika STBHB. 2. Memotivasi dosen dan mahasiswa untuk aktif melaksanakan kegiatan penelitian. 3. Memberikan pelatihan dan melaksanakan pemantauan penyusunan proposal penelitian serta evaluasi penelitian. 4. Menyediakan fasilitas atau dana pendukung penelitian bagi dosen ataupun mahasiswa STBHB untuk menghasilkan luaran penelitian. 5. UPPM menyusun dan mengelola basis data (<i>database</i>) penelitian mulai dari usulan proposal, evaluasi, penentuan pelaksana, monitoring, dan capaian kinerja peneliti sesuai

	<p>dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian.</p> <p>6. Melakukan dokumentasi aktivitas penelitian dosen atau mahasiswa.</p>
7. Indikator	<p>1. Adanya peningkatan kompetensi peneliti maupun peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.</p> <p>2. Jaringan kerjasama dengan mitra penelitian dan publikasi semakin luas.</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Standar hasil penelitian</p> <p>2. Standar isi penelitian</p> <p>3. Standar proses penelitian</p> <p>4. Standar penilaian penelitian</p> <p>5. Standar peneliti</p> <p>6. Standar sarana dan prasarana penelitian</p> <p>7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p> <p>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>